

### Indonesian Journal of Legality of Law

e-ISSN: 2477-197X

https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

## PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR MAMASA

Law Enforcement Through Restorative Justice In The Settlement Of Criminal Acts Of Persecution In The Mamasa Resort Police

Abd. Rahman<sup>1\*</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Abd. Haris Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat <sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: abd250398@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

#### **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala penegakkan hukum melalui restoratif justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Mamasa mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2021 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2022 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2021 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum Polres Mamasa dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Mamasa belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Tindak Pidana, Mamasa

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine and analyze the implementation and constraints of law enforcement through restorative justice in the settlement of persecution crime. This research uses Qualitative research. Data collection is done by interview and documentation. The data analysis used is qualitative by using deductive and inductive methods and then presented descriptively. The results showed that from 2021 to 2022 the police in the Mamasa Police jurisdiction pursued a restorative approach because the number of cases that ended in peace had increased. Although there were several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2021 was because the victim did not accept to make peace because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been submitted to the prosecutor's office), but in 2022 the cause of the persecution crime was not carried out Restorative justice the same as in 2021 because he did not want to withdraw the report and it had been submitted to the prosecutor's office, while in the investigation, there was insufficient evidence. one of the obstacles in the implementation of restorative in the Mamasa District Police jurisdiction in terms of apparatus resources because there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Mamasa Regency community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.

Keywords: Restorative Justice, Persecution, Crime, Mamasa

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

#### 1. PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan Negara Hukum, Dimana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi soal Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara harus berlandaskan hukum untuk menciptakan Ketertiban, Kepastian dan Perlindungan Hukum. Namun hukum tidak sekedar itu melainkan lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan, Hukum itu harus ditegakkan.

Seperti Kita Ketahui, Proses Peradilan Konvensional selalu dipahami dalam konteks keadilan retributif (retributive justice). Yang diutamakan dalam proses peradilan tersebut adalah sistem sanksi Hukum yang bersifat menghukum kepada pelaku tindak pidana yang telah melawan Hukum dan merugikan Masyarakat.

kebijakan yang telah berlaku di Indonesia sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (restorative justice) dalam penyelesaiaan perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Tony F. Marshall (2018) adalah Keadilan Restorative adalah Sebagai Proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah Pelanggaran tertentu untuk datang menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk Kedepannya.

Menurut Pendapat ahli Prof. Mahfud Md Restoratif Justice adalah Pendekatan dalam penegakan Hukum Pidana yang mengusahakan Penyelesaian secara Damai dengan menjadikan Hukum sebagai pembangun Harmoni yang bukan sekedar mencari Menang atau kalah, bukan sekedar untuk menghukum Pelaku dengan Maksud membangun kondisi Keadilan dan keseimbangan antara pelaku kejahatan, korban kejahatan dan Masyarakat.

Sebagaimana kasus tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di kab. Mamasa setelah adanya Prioritas Kapolri yaitu Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan di Kab. Mamasa dari Tahun 2021 sebanyak 20 Kasus, meningkat pada tahun 2022 sebanyak 11 Kasus atau menjadi 31 Kasus, dan diselesaikan secara restorative justice sebanyak 37 Kasus, Melihat kondisi jumlah tindak pidana yang terjadi 2 tahun terakhir dan adanya 14 Kasus yang tidak dapat di restorative justice, maka terdapat suatu kesenjangan aturan yang ada dengan fakta di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan dan Kendala Penegakkan Hukum melalui Restoratif Justice Dalam Penyelesaiaan Tindak Pidana Penganiayaan.

#### 2. METODE

Penelitian ini Merupakan tipe Penelitian Hukum Kualitatif. Penelitian hukum ini berorientasi pada data yang di dapat dari penjelasan Narasumber, dokumen dan Wawancara atau bahan Hukum yang berlaku dan berkaitan dengan Penegakan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di kab. Mamasa. Penelitian dilakukan dengan cara Wawancara dengan Narasumber.

Penelitian dilaksanakan di Kab. Mamasa di kantor Polres Mamasa. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor tersebut tersedia data yang diperoleh sebagai bahan analisa, pengumpulan dokumendokumen yang berkaitan dengan Penelitian ini.

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Mamasa

Wilayah Hukum Polres Mamasa terdiri dari atas 6 Polsek dan 17 Kecamatan yaitu, Polsek Mamasa membawahi 5 Kecamatan, Polsek Sumarorong membawahi 2 Kecamatan, Polsek Mambi membawahi 4 Kecamtan, Polsek Pana membawahi 3 Kecamatan, Polsek Aralle membawahi 2 Kecamatan dan Polsek Tabulahan membawahi 1 Kecamatan. Wilayah hukum Polres Mamasa memiliki beberapa batas wilayah yaitu Kab. Polman, Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Tanah Toraja dan Kab. Pinrang. diwilayah Kab. Mamasa terdiri dari beberapa Suku yaitu Suku Toraja/Mamasa, Suku Mandar dan Suku Bugis.

Masyarakat Kab. Mamasa Pada Umumnya Belum Memperoleh Pendidikan yang layak dikarenakan Kondisi Wilayah yang yang termasuk dalam wilayah baru hasil pemekaran dari Kab. Polman yang dulunya dikenal dengan Kab. Polmas (Polewali-Mamasa). Adapun sebelum terbentuknya wilayah hukum Polres Mamasa dahulu Permasalahan hukum kebanyakan di selesaikan dengan hukum adat kebiasaan setempat. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip Keadilan Restoratif yang merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi.

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu berkumpul untuk memutuskan secara kolektif bagaimana menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran itu demi kebaikan masa depan (Syahrin, 2018)

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restorative melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang dipilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjahui bentuk sanksi yang bersifat pemejaraan, dan pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syrat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat diterimanya kembali pelaku ke dalam Masyarakat.

Dalam pandangan pendekatan keadilan restorative, pemilihan jenis sanksi yang bersifat mumilihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternative terakhir. Selain itum beberapa prinsip dasar yang menonjol dari keadilan restorative terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan Negara (Prayitno, 2012)

- 1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum Pidana.
- 2. Keadilan restorative adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap Negara, jadi lebih menekan bagaima hubungan/tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dnegan korban dan masyarakat.

- 3. Kejahatan di pandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial, ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara dan hanya negara yang berhak menghukum.
- Munculnya ide keadilan restorative sebagai keritik atas penerapn system peradilan pidana dengan pemejaraan yang dianggap kurang efektif menyelesaikan konflik sosial.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk keadilan restorative, yaitu terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yanga dil (Prayitno, 2012).

Dalam surat edaran Kapolri, Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratife (*Retoratif justice*) dalam Penyelesaian perkara pidana dalam kasus tindak pidana, dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratife, apabila terpenuhi syarat materil dan formil (Peraturan Polri no 8 tahun 2021). Syarat materil tersebut, meliputi:

- tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2. tidak berdampak konflik sosial;
- 3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4. tidak radikalisme dan sparatisme;
- 5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil Restorative Juctice, meliputi:

- perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- 2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Jika perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat di atas, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restorif.

Namun dapat kita lihat pada data Kasus Penganiayaan di Polres Mamasa sebagai berikut.

Table 1.

Pelaksanaan Restoratif justice di Polres Mamasa

Sumber: Satreskirm Polres Mamasa 2023

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022, Pihak kepolisian di wilayah Hukum Polres Mamasa megupayakan Pendekatan Restoratif dikarenakan Jumlah Kasus yang berakhir dengan Perdamaian mengalami Peningkatan. Data perbandingan Julah kasus yang diambil selama 2 tahun berturut-turut menunjukan ada penyelesaian kasus yang diselesaikan secara damai tanpa melanjutkan kasus tersebut ke tingkat peradilan.

Pada tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 20 Kasus, dimana 20 Kasus tersebut sesuai dengan data Sat Reskrim Polres Mamasa adalah kasus penganiayaan ringan atau Pasal 351 (1) dan ada juga kasus 170, dari 20 kausus tersebut terdapat 13 Kasus yang di *restorative Justice* dan 7 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara *restorative Justice*, Adapun 7 kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dilakukan *Restorative justice* karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga, adanya dendam lama dan pelaku tidak mau ganti rugi.

Pada tahun 2022 jumlah kasus tindak pidana sebanyak 31 kasus, dimana 31 kasus tersebut sesuai dengan data Sat Reskrim Polres Mamasa adalah kasus penganiayaan ringan atau Pasal 351 (1) dan ada juga kasus 170, dari 31 kasus tersebut terdapat 24 Kasus yang di *restorative Justice* dan 7 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara *restorative Justice*, Adapun 7 kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dilakukan *Restorative justice* karena korban Gengsi untuk Meminta maaf, tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), sementara dalam penyelidikan, dan tidak cukup bukti.

Menurut Suriyana salah satu masyarakat yang pernah terlibat kasus penganiayaan dilaksanakan *Restorative justice* menjelaskan dalam wawancaranya bahwa:

- saya selaku pelaku dalam tindak penganiayaan dan Memukul korban pada bagian kepala, bahu, dan pinggang.
- 2. Kronologi kejadian yaitu pada hari selasa tanggal 2 November 2021 pada saat itu anak saya mencubit anak dari korban lalu korban langsung menarik anaknya dan berkata "siniko apa jahat-jahat memang dia itu" dan saya mendengar perkataan tersebut dan saya tersinggung sehingga saya melakukan penganiayaan terhadap korban dan korban masuk Puskesmas
- 3. kemudian saya dilaporkan oleh korban ke pihak berwajib yaitu Polres Mamasa kemudian saya di panggil ke Polres Mamasa untuk dilaksanakan Pemeriksaan
- pihak kepolisian menjelaskan dengan adanya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan atau secara damai sehingga keluarga saya mendatangi rumah korban dan meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi.
- 5. Kemudian korban memaafkan dan mencabut laporan.

Melihat hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa korban dan pelaku tersebut berdamai dikarenakan pelaku dan korban masih keluarga, kemudian korban merasa bersalah dikarenakan langsung melapor ke pihak berwajib tanpa memikirkan terlebih dahulu dan korban juga mendapat perawatan di puskesman dan biaya ditanggung oleh pelaku.

Menurut Ria (korban) salah satu masyarakat yang pernah Menolak *Restorative justice* menjelaskan dalam wawancaranya bahwa:

- 1. Saya selaku korban penganiayaan oleh orang tidak saya kenal kemudian saya melaporkan pelaku tersebut kepihak kepolisian
- 2. Setelah bebera hari saya di panggil ke polres oleh anggota Polres dan diberikan penjelasan untuk dilakukan damai dengan pelaku, namun saya menolak dikarenakan pelaku memukul saya dibagian wajah dan membuat wajah saya pusing sehingga saya di bawa ke puskesmas untuk dirawat
- 3. Selama 2 hari saya dirawat keluarga pelaku pun tidak ada yang menjenguk saya dan semua biaya di puskesmas saya yang bayar sehingga membuat saya tidak ingin damai dengan pelaku
- Pelaku juga tidak ada hubungan keluarga dengan saya

Melihat hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa korban tersebut tidak mau damai dikarenakan korban tersebut sudah lama demdam dengan pelaku dimana sudah sering mengganggu korban. Korban disini merupakan pelayan Café di Kab. Mamasa, dan pelaku tersebut melakukan penganiayaan dalam kondisi pengaruh alkohol.

Dalam melakukan *Restorative justice* di Polres Mamasa menurut Hamrin, dalam wawancaranya bahwa mekanisme yang dilakukan ialah:

- Menerima laporan korban penganiayaan dan membuatkan laporan polisi serta melakukan permintaan keterangan bap awal terhadap pelapor/korban
- 2. Kemudian penyidik melaksanakan pembuatan sprin tugas dan penyelidikan
- 3. Melaksanakan pemeriksaan saksi korban dan memberikan sp2hp (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan)
- 4. Melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi
- 5. Melaksanakan pemeriksaan terlapor
- 6. Setelah melaksanakan pemeriksaan diatas tersebut, penyidik menyampaikan kepada korban dan terlapor terkait dengan penanganan kasus atau perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara damai atau restrotatif justice
- 7. Memberikan waktu selama 7 hari untuk melaksanakan perdamaian dengan pertemuan keluarga
- 8. Mediator (Bhaninkamtibmas) mempertemukan korban, keluarga korban, terlapor, keluarga terlapor, kepala desa dan toko adat, setelah melaksanakan pertemuan keluarga dan kembali ke kantor polisi menyampaikan hasil pertemuan tersebut.
- 9. Kemudian penyidik sebagai mediator memberikan kesempatan kepada keluarga korban dan terlapor untuk memberikan penjelasan terkait hasil pertemuan keluarga
- 10. Hasil pertemuan tersebut adalah berdamai dan membuat surat perdamaian kemudian menyerahkan hasil perdamaian kepihak penyidik
- 11. Kemudian korban mencabut laporan

Setelah korban mencabut laporan penyidik membuat surat penghentian penyelidikan.

# 3.2. Kendala Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di

#### **Kepolisian Resor Mamasa**

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan *Restoratif Justice* pada wilayah hukum Kepolisian Resor Mamasa, menurut Hamrin, Wawancaranya bahwa kendalanya antara lain:

- Kultur hukum yang belum mendukung penerapan Restoratif justice di kab. Mamasa dikarenakan kultur masyarakat yang belum berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara restorative sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaannya dimana masyarakat Kab. Mamasa sulit untuk diajak bermusyarah dan menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara apabila hukum adat tidak dapat dipenuhi oleh pelaku kejahatan, alhasil Masyarakat menganggap bahwa cara penyelesaian di peradilan dianggap lebih ada kejelasan hukum dibanding dengan penanganan secara kekeluargaan ataupun konferensi perundingan dianggap penerapan Restorative Justice tidak bisa menuntaskan masalah
- 2. Faktor internal yaitu Sumber daya manusia atau aparat penegak hukum di Polres Mamasa yang kurang pemahaman serta Pengetahuan dalam melakukan proses restoratif tersebut dikarenakan Personil di Polres Mamasa khususnya Penyidik yang kurang Paham dan belum mengikuti pelatihan teknis tentang bagaimana tahapan-tahapan proses penanganan restoratif Justice tersebut dimana hal ini mempunyai pengaruh/impact yang berarti dalam proses Penyelesaian Kasus penganiayaan tersebut, apabila seorang penyidik tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai maka akan sulit untuk dilaksanakan Proses restoratif Justice:

#### 3. Faktor External

- Masyarakat yang belum paham denga hukum dikarenakan masyarakat Kab. Mamasa SDM masih rendah dan belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan hukum terkhusus dengan adanya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yaitu Penyelesaian secara restoratif Justice.
- Tidak adanya kesepakatan antara korban dan pelaku karena di wilayah hukum Polres Mamasa masih mengedepankan silsila kekeluaragaan atau dikenal di kab. Mamasa yaitu rumpun keluarga, apabila korban dan pelaku merasa tidak kenal atau tidak ada hubungan keluar maka korban tetap melanjutkan laporan sampai dengan pengadilan atau memenjarakan pelaku;
- Kurangnya kelompok-kelompok pemerhati dimana suatu tindak pidana penganiayaan itu harus didampingi untuk memudahkan dilaksanakan mediasi penjelasan terkait penyelesaian perkara diluar pengadilan yaitu Restoratif Justice, sedangkan di wilayah Kab. Mamasa sendiri kelompokkelompok pemerhati sosial masih sangat kurang dan bias dijelaskan bahwa pemerhati sosial diantaranya adalah Pendampingan hukum, kelompok pendampingan mental/phisikiater. Dimana keterlibatan

kelompok-kelompok tersebut sangat mendukung penyidik sehingga akan melahirkan kepercayaan kepada masayarakat terhadap penyidik untuk menyelesaiakan tindak pidana penganiayaan secara *Restoratif Justice*.

Berdasarkan penyampaian Hamrin, terkait Kendala Pelaksanaan *restorative Justice* tersebut peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan dinilai belum merata dan maksimal namun secara umum sudah dilaksanakan dengan baik.

"Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penegakan Hukum Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Mamasa pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tindak pidana penganiayaan lebih banyak diselesaikan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 24 kasus disbanding dengan tahun 2021 sebanyak 13 kasus, namun ada juga tindak pidana penganiayaan yang tidak dilakukan Restorative justice yang disebabkan oleh korban yang tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga atau rumpun keluarga antara korban dengan pelaku, dan adanya juga korban tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan kekejaksaan).

Meskipun Pelaksananaa *Restoratif Justice* terlaksana dengan baik ternyata masih terdapat kendala dalam Pelaksananaan Restoratif Justice di Kepolisian Resor Mamasa Seperti kultur di Kab. Mamasa yang belum mendukung, Korban dan Pelaku tidak sepakat untuk berdamai dikarenakan tidak ada silsila keluarga antara korban dan pelaku, faktor internal dan faktor external.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Rajawali Pers, Jakarta.
- Alvin S Johnson, 2004, SosiologiHukum.Rineka Cipta. Jakarta.

- Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, Hukum Acara Pidana Indonesia. Amarta Buku. Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, Perbandingan Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2013, Seminar Focus Group Discussion. Hasil Penelitian dipresentasikan di Puslitbang Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Destri Tsurayya Istiqamah. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia". Dalam jurnal VeJ Volume 4. Nomor 1.
- Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana. Liberty: Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiarriej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Jamaluddin Mahasari, 2012, Pengertian Keadilan Diambil Oleh Pendapat Para Ahli.
- John Braithwaite, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press, Oxford, New York.
- John M. Echol dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
- John Rawls, 2011, A Theory of Justice, diterjemahkan menjadi Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kamri Ahmad, 2008, Filsafat Hukum, Umitoha, Makassar.
- Karl R. Popper, 2002, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Leden Marpaung, 2014, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan, cet VII Sinar Grafika, Jakarta,
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, Essential Criminology, Second Edition, Westview Press, Colorado.
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni: Bandung.
- Muladi, 2004, Lembaga Pidana Bersyarat. P.T. Alumni: Bandung.

- Mustawa Nur. Analisis Hukum Pelaksanaan Restorativ Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, 2022.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- R Renggong dan A Hamid. Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, 2020.
- Ramly Hutabarat, 1985, Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2010, Kemandirian Pengadilan Indonesia. FH UII Press: Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 1986, IlmuHukum. Penerbit Alumni. Bandung.
- Sholehuddin. M. 2004, Sistem Saksi dalam Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.
- Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Sukardi, 2014, Konstruksi Prinsip keadilan restoratif Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Hasanuddin.
- Teguh Prasetyo. 2016, Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Waluyadi. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan". Dalam Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei -Agustus 2014.
- Widnyana, I Made. 2010, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa. Cet. I, Jakarta: PT. Fikahati Anesta.
- Wijono Projodkoro, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (III). Bandung: Sumur, Bandung.
- Yemil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana. Widya Pajajaran: Bandung.
- Yulies Tina Masriani. 2004, PengantarHukum Indonesia.SinarGrafika. Jakarta.